

**ANALISIS PENGARUH BIAYA OPERASIONAL, VOLUME
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN BAGI HASIL DPK
TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH
STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2010-2014**

Oleh :

Raisa Rossalina

Pembimbing : R. Adri Satriawan S. dan Mudrika Alamsyah Hasan

Economics Faculty of Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : raisa.rossalina@yahoo.co.id

*Analysis Effect of Operating Costs, Murabahah Financing Volume and DPK
Sharing Towards Murabahah Financing Margin Case Study of Islamic
Banks In Indonesia 2010-2014*

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the Effect of Operating Costs, Murabahah Financing Volume and DPK Sharing towards Murabahah Financing Margin Case Study of Islamic Banks in Indonesia 2010-2014. The population in this study include Islamic Banks in Indonesia 2010-2014. The samples were selected by purposive sampling method. The data used in this research is secondary data. Data collection method used is the method of documentation. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. Based on the data collected and testing has been done on the problem by using the method of regression analysis, it can be concluded: 1) From the results of hypothesis testing, it was found that there is significant influence of Operating Cost to Murabahah Financing Margin in Islamic Banks. 2) From the results of hypothesis testing, it was found that there is significant influence of Murabahah Financing Volume to Murabahah Financing Margin in Islamic Banks. 3) From the results of hypothesis testing, it was found that there is significant influence of DPK Sharing to Murabahah Financing Margin in Islamic Banks.

Keywords: Operating Costs, Murabahah Financing Volume, DPK Sharing and Murabahah Financing Margin

PENDAHULUAN

Sebagian besar skema pembiayaan yang dibiayai oleh bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dengan skema *Murabahah* yakni sebesar 58,88%. Sedangkan porsi pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarakah* baru mencapai 7,20% dan 24,78%.

Sisanya terbagi ke dalam pembiayaan *qardh*, *ijarah* dan *istishna* dengan total persentase sebesar 9,14%.

Akad *Murabahah* merupakan perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana di awal perjanjian akad telah disepakati sebelumnya mengenai besaran porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak

tersebut. Pada jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat *fixed* sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Dari definisi di atas muncul sedikit kekhawatiran bagi pihak bank. Karena Margin Pembiayaan *Murabahah* bersifat *fixed* sampai akhir periode, maka besaran tingkat margin yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan.

Ini berarti selain resiko persaingan usaha yang dihadapi oleh bank syariah, mereka juga menghadapi resiko *potensial loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar daripada tingkat margin yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan. Selain itu ada pula resiko inflasi yang mungkin akan dihadapi oleh bank syariah mengingat sifatnya yang *fixed* tersebut. Dimana hal ini mungkin terjadi jika ternyata di kemudian hari terjadi kenaikan inflasi yang tajam, sedangkan bank sudah menetapkan tingkat margin di awal pembiayaan yang sudah di tandatangani oleh nasabah, sehingga bank syariah tidak bisa merubah secara sepihak perihal tingkat margin antara bank dengan nasabahnya

Sedangkan masalah penting lainnya dalam perbankan syariah dalam perspektif nasabah yang sering dipersepsikan kurang baik dari masyarakat yaitu anggapan praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*BI rate* atau *LIBOR*). Apabila

salah persepsi ini dibiarkan, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank sistem syariah dan bank sistem konvensional. Praktik *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional (Perwataatmadja, 2002). Hal ini dilihat dari besarnya margin yang dipatok bank syariah yang ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Dalam prakteknya penentuan kebijakan harga jual dari perbankan syariah masih merujuk kepada suku bunga konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual *Murabahah* tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk *profit and loss sharing* (PLS), akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian (Saeed, 2004).

Padahal sebagai suatu lembaga intermediasi antara sektor riil dan sektor moneter, bank syariah seharusnya bisa lebih ekspansif menyalurkan dana ke sektor riil karena menerapkan sistem bagi hasil, risiko ditanggung bank dan nasabah. Namun, pada kenyataannya, dominasi penjualan produk *Murabahah* oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil seperti

halnya kredit uang dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Apalagi, kebanyakan properti yang dijual dengan cara *Murabahah* jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, seperti sepeda motor, kendaraan roda empat, rumah dan sebagainya.

Di sisi lain masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa pembiayaan *Murabahah* mirip dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional yang memperhitungkan bunganya secara *fixed/flat rate*. Di sisi lain masih banyak bank syariah yang memasukkan unsur bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito sebagai *cost of fund* dalam menetapkan margin, sehingga jatuhnya lebih tinggi atau sama dengan bunga pinjaman di bank konvensional (Perwataatmadja, 2004). Apabila pemahaman seperti ini dibiarkan terus menerus, maka kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tidak akan tumbuh dan bahkan cenderung menimbulkan keraguan terhadap masyarakat untuk menggunakan berbagai produk perbankan yang berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan beberapa factor-faktor yang diduga mempengaruhi margin pembiayaan *Murabahah*, yaitu: biaya operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan bagi hasil DPK.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi margin pembiayaan *Murabahah* adalah biaya operasional. Menurut Syahrul dan Nizar (2000), biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan admistratif dan penjualan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang

usaha bank. Secara umum biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana bagi hasil, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Dalam penelitian Asmita (2004), Heykal (2004) dan Nugraha (2005) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya operasional terhadap margin pembiayaan *Murabahah*. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa obyek yang diteliti oleh mereka mempertimbangkan besarnya biaya operasional dalam menentukan Margin Pembiayaan *Murabahah* yang akan diberikan kepada para nasabah pembiayaannya.

Sedangkan Chumsoni (2006) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah dengan margin pembiayaan *Murabahah*. Kesenjangan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap margin pembiayaan *Murabahah*.

Faktor kedua yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan *Murabahah* adalah Volume Pembiayaan *Murabahah*. Bank syariah memiliki peranan intermediasi dimana salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah menyalurkan dana pihak ketiga yang ada kepada para nasabah yang memerlukan pembiayaan, Karim (2004). Salah satu skema pembiayaan

yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan berskema *Murabahah* yang menjadi primadona di Indonesia, Faruqi (2011). Volume Pembiayaan *Murabahah* adalah jumlah pembiayaan berskema *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu. *Murabahah* menurut Wiroso (2005) adalah kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip dengan akad ini mendominasi pendapatan bank di bank syariah. Atas penerimaan angsuran *Murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin. Sehingga pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank syariah.

Berdasarkan temuan dari Nugroho (2005), Widyastuti dan Hendrianto (2010) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Volume Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah dengan dari margin pembiayaan tersebut. Tidak berpengaruhnya Volume Pembiayaan *Murabahah* ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang diberikan kemungkinan sebagian besar tidak produktif sehingga tidak berkontribusi terhadap margin laba. Sedangkan Arumdhani (2011) menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*. Sehingga setiap kenaikan dari Volume Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang diterima oleh bank tersebut. Kesenjangan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh Volume

Pembiayaan *Murabahah* terhadap margin pembiayaan *Murabahah*.

Bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema *mudharabah* dan *wadi'ah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabahnya.

Hikmanto (2006), Lestari (2008) Wahyuni (2008) dan Mulyanti (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara bagi hasil DPK terhadap margin pembiayaan *Murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam margin pembiayaan *Murabahah*, pihak bank syariah juga memasukan unsur bonus ataupun bagi hasil yang akan diberikan kepada Margin Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mulyanti (2011) yang meneliti Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor. Variabel yang digunakan Mulyanti adalah Biaya operasional, biaya bagi hasil DPK, pendapatan pembiayaan dan BI Rate. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mulyanti (2011) adalah mengganti variabel pendapatan pembiayaan dengan variabel Volume Pembiayaan *Murabahah*, karena pendapatan pembiayaan dianggap merupakan variable yang terkait dengan margin pembiayaan, sehingga diganti dengan variabel Volume Pembiayaan *Murabahah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana

pengaruh antara jumlah biaya operasional terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*? 2) Bagaimana pengaruh antara Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*? 3) Bagaimana pengaruh antara bagi hasil DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara biaya operasional terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*. 2) Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*. 3) Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara bagi hasil DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*.

TELAAH PUSTAKA

Margin Pembiayaan *Murabahah*

Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04 /DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut Antonio (2001), pengertian *Bai'al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dari definisi *Murabahah* atau jual beli tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, *Ba'i Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagian tambahannya, dengan pembayaran bisa dilakukan kontan maupun secara angsuran.

Biaya Operasional

Menurut Syahrul dan Nizar (2000), biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan admistratif dan penjualan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank.

Secara umum biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana bagi hasil, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Volume Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomor 10/1998).

Bagi Hasil DPK

Azas utama bank Syariah adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan dari kerugian bersama, atau disebut juga prinsip koperasi Mudharabah. Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dan kerugian diantara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) (Saparuddin, 2004 : 21).

Bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema *mudharabah* dan *wadi'ah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabahnya.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Syahrul dan Nizar (2000), biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan admistratif dan penjualan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank.

Secara umum biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana bagi hasil, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Dalam penelitian Asmita (2004), Heykal (2004) dan Nugraha (2005) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya operasional terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa obyek yang diteliti oleh mereka

mempertimbangkan besarnya biaya operasional dalam menentukan Margin Pembiayaan *Murabahah* yang akan diberikan kepada para nasabah pembiayaannya.

Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Bank syariah memiliki peranan intermediasi dimana salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah menyalurkan dana pihak ketiga yang ada kepada para nasabah yang memerlukan pembiayaan, Karim (2004). Salah satu skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan berskema *Murabahah* yang menjadi primadona di Indonesia, Faruqi (2011). Volume Pembiayaan *Murabahah* adalah jumlah pembiayaan berskema *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu.

Murabahah menurut Wiroso (2005) adalah kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip dengan akad ini mendominasi pendapatan bank di bank syariah. Atas penerimaan angsuran *Murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin. Sehingga pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank syariah.

Berdasarkan temuan dari Arumdhani (2011) menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*. Sehingga setiap kenaikan dari Volume Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang diterima oleh bank tersebut.


Pengaruh Bagi Hasil DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema *mudharabah* dan *wadi'ah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabahnya.

Hikmanto (2006), Lestari (2008) Wahyuni (2008) dan Mulyanti (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara bagi hasil DPK terhadap margin pembiayaan *Murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam margin pembiayaan *Murabahah*, pihak bank syariah juga memasukan unsur bonus ataupun bagi hasil yang akan diberikan kepada Margin Pembiayaan *Murabahah*.

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Model Penelitian



Sumber: *Data Olahan, 2016*

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut:

- H₁ : Biaya operasional memiliki pengaruh terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*
- H₂ : Volume Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*
- H₃ : Bagi hasil atas DPK yang diberikan oleh bank memiliki pengaruh terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang masih beroperasi selama tahun 2010-2014 berjumlah 11 perusahaan Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *sampling* tersebut membatasi pemilihan sampel berdasarkan kriteria:

1. Merupakan perusahaan kelompok Bank Umum Syariah yang *listing* di Bank Indonesia (periode 2010-2014)
2. Menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses
3. Memiliki laba positif selama periode penelitian

Berdasarkan kriteria diatas, didapatkan 11 perusahaan Bank Umum Syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dari dokumentasi dan studi pustaka. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu:

Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya. Biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya

administrasi dan umum, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional bank syariah. Rumusnya:

Biaya Operasional = Jumlah seluruh biaya-biaya operasional yang didapat dilihat di laporan laba rugi

Volume Pembiayaan *Murabahah* adalah jumlah total pembiayaan *Murabahah* yang dilepas selama periode penelitian. Rumusnya:

Volume Pembiayaan *Murabahah* = Jumlah piutang *Murabahah* yang didapat dilihat di neraca

Bagi hasil DPK adalah Nilai distribusi bagi hasil bagi pemilik dana pihak ketiga (DPK) yang diberikan kepada nasabah dalam kurun waktu satu bulan. Rumusnya:

Bagi hasil DPK = jumlah pemberian bagi hasil pada pihak ketiga yang dapat dilihat Laporan Laba Rugi

Margin Pembiayaan *Murabahah* adalah Margin yang dibebankan kepada nasabah atas pembiayaan *Murabahah* yang diterimanya, dimana variabel ini merujuk pada saat sekarang (t). Rumusnya:

Margin Pembiayaan *Murabahah* = pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* yang didapat dari laporan laba rugi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Metode analisis dilakukan menggunakan data kuantitatif untuk memperhitungkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Margin Pembiayaan *Murabahah*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = biaya operasional

X_2 = Volume Pembiayaan *Murabahah*

X_3 = bagi hasil DPK

Dalam penelitian ini digunakan alat bantu *computer* program SPSS 16.0. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Biaya Operasional	55	14090	3983747	574219.47	794533.916
Volume Pembiayaan Murabahah	55	26039	33518923	5675624.05	7835789.838
Bagi Hasil DPK	55	7639	3352239	500712.67	740424.368
Margin Pembiayaan Murabahah	55	2598	3773500	669305.09	908564.407
Valid N (listwise)	55				

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Margin Pembiayaan *Murabahah* yang didapatkan BUS dari periode 2010 – 2014 diperoleh nilai rata-ratanya adalah 669.305,09 juta Rupiah. Dengan nilai terkecil 2.598 juta rupiah yaitu PT Bank PT BCA Syariah Tahun 2010 dan nilai terbesar adalah 3.773.500 juta rupiah yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.

Kinerja Perusahaan dalam penelitian ini diindikasikan dengan Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Bagi Hasil DPK. Pada tahun 2010 – 2014,

rata-rata Biaya Operasional Bank Umum Syariah sebesar 378.842 juta rupiah. Nilai terendah Biaya Operasional sebesar 14.090 juta rupiah menandakan bahwa PT Bank Victoria Syariah pada Tahun 2010. Nilai terbesar Biaya Operasional pada Bank Umum Syariah sebesar 3.983.747 juta rupiah yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2014.

Pada tahun 2010 – 2014, rata-rata Volume Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah masih sangat kecil yakni hanya sebesar 5.675.624 dengan tingkat penyimpangan data (standar deviasi) sebesar 7.835.789. Nilai terendah Volume Pembiayaan *Murabahah* sebesar 26.039 adalah PT Bank Victoria Syariah pada Tahun 2010. Nilai terbesar Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah sebesar 33.518.923 yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2014.

Nilai rata-rata Bagi Hasil DPK pada tahun 2010 – 2014 di Bank Umum Syariah masih sangat kecil yakni hanya sebesar 500.712 dengan tingkat penyimpangan data (standar deviasi) sebesar 740.424. Nilai terendah Bagi Hasil DPK sebesar 7.639 adalah PT Bank Victoria Syariah Tahun 2010. Nilai terbesar Bagi Hasil DPK pada Bank Umum Syariah sebesar 3.352.239 yakni PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tahun 2014.

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.05091528E4

Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.101
	Negative	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.162
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134

Sumber : Data Olahan, 2016

Tabel 2 menjelaskan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, karena nilai Asymp. Sig 0,134 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian ini telah terdistribusi secara normal, sehingga variabel-variabel tersebut telah memenuhi persyaratan untuk regresi linier berganda.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai-nilai VIF untuk masing-masing variabel ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinierineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Biaya Operasional	.638	1.567
Volume Pembiayaan Murabahah	.359	2.787
Bagi Hasil DPK	.104	9.573

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai VIF dari variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hasil pengujian model regresi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinier dalam model regresi. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas tersebut layak digunakan sebagai prediktor.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.005


Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,005 dengan jumlah data sebanyak 50 dan variabel yang mempengaruhi sebanyak 3 variabel, maka dari tabel Durbin Watson diperoleh $du=1,6739$. Jadi, $du < d$ hitung $< 4 - du = 1,6739 < 2,005 < 2,3261$. Hasil yang diperoleh sesuai dengan kriteria Durbin Watson tes, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 2
Grafik Scatterplot



Sumber : Data Olahan, 2016

Gambar uji scatterplot diatas menjelaskan bahwa data tersebar baik berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian model regresi secara parsial diperoleh sebagai berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	537.370	17649.653	
Biaya Operasional	1.008	.113	.873
Volume Pembiayaan Murabahah	.047	.014	.390
Bagi Hasil DPK	-.375	.103	-.292

Sumber : Data Olahan, 2016

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 537,370 + 1,008X_1 + 0,047X_2 - 0,375 X_3$$

- Konstanta sebesar 537,370 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap bernilai nol, maka Margin Pembiayaan *Murabahah* bernilai sebesar 537,370.
- Koefisien regresi X_1 (Biaya Operasional) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 1,008 hal ini berarti setiap ada peningkatan Biaya Operasional sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan meningkat sebesar 1,008 satuan. Sebaliknya, setiap ada penurunan Biaya Operasional sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* turun sebesar 1,008 satuan.
- Koefisien regresi X_2 (Volume Pembiayaan *Murabahah*) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat 0,047 hal ini berarti setiap ada peningkatan Volume Pembiayaan *Murabahah* sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan meningkat sebesar 0,047 satuan. Sebaliknya,

setiap ada penurunan Volume Pembiayaan *Murabahah* sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* turun sebesar 0,047 satuan.

- d. Koefisien regresi X_3 (Bagi Hasil DPK) dari perhitungan linier berganda dapat dilihat -0,375 hal ini berarti setiap ada peningkatan Bagi Hasil DPK sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan menurunkan sebesar 0,375 satuan. Sebaliknya, setiap ada penurunan Bagi Hasil DPK sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan meningkat sebesar 0,375 satuan

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian signifikansi variabel bebas secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.030	.976
Biaya Operasional	8.908	.000
Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i>	3.332	.002
Bagi Hasil DPK	-3.636	.001

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel Biaya Operasional adalah 1,008. Dengan nilai signifikansi variabel Biaya Operasional sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa Biaya Operasional berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di

Bank Umum Syariah. Tanda koefisien regresi bernilai positif pada variabel Biaya Operasional, yang berarti jika Biaya Operasional naik sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan naik sebesar 1,008 satuan.

Menurut Syahrul dan Nizar (2000), biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan admistratif dan penjualan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank.

Secara umum biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana bagi hasil, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Asmita (2004), Heykal (2004) dan Nugraha (2005) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya operasional terhadap penetapan margin *Murabahah*. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa obyek yang diteliti oleh mereka mempertimbangkan besarnya biaya operasional dalam menentukan margin *Murabahah* yang akan diberikan kepada para nasabah pembiayaannya.

Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* adalah 0,047. Dengan nilai signifikansi variabel Volume Pembiayaan *Murabahah* sebesar $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah. Tanda koefisien regresi bernilai positif pada variabel Volume Pembiayaan *Murabahah*, yang berarti jika Volume Pembiayaan *Murabahah* naik sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan naik sebesar 0,047 satuan.

Bank syariah memiliki peranan intermediasi dimana salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah menyalurkan dana pihak ketiga yang ada kepada para nasabah yang memerlukan pembiayaan, Karim (2004). Salah satu skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan berskema *Murabahah* yang menjadi primadona di Indonesia, Faruqi (2011). Volume Pembiayaan *Murabahah* adalah jumlah pembiayaan berskema *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu.

Murabahah menurut Wiros (2005) adalah kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip dengan akad ini mendominasi pendapatan bank di bank syariah. Atas penerimaan angsuran *Murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin. Sehingga pendapatan margin *Murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Arumdhani (2011) menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pembiayaan *Murabahah* terhadap margin *Murabahah*. Sehingga setiap kenaikan dari Volume Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang diterima oleh bank tersebut.

Pengaruh Bagi Hasil DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel bagi hasil adalah -0,375. Dengan nilai signifikansi variabel Bagi Hasil DPK sebesar $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa Bagi Hasil DPK berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah. Tanda koefisien regresi bernilai negatif pada variabel Bagi Hasil DPK, yang berarti jika Bagi Hasil DPK naik sebesar 1 satuan maka Margin Pembiayaan *Murabahah* akan turun sebesar 0,375 satuan.

Bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema *mudharabah* dan *wadi'ah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikmanto (2006), Lestari (2008)

Wahyuni (2008) dan Mulyanti (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara bagi hasil DPK terhadap penetapan margin pembiayaan *Murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penetapan margin pembiayaan *Murabahah*, pihak bank syariah juga memasukan unsur bonus ataupun bagi hasil yang akan diberikan kepada margin *Murabahah*.

Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.969	.967	93413.926

Sumber : Data Olahan, 2016

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Dari tampilan output SPSS menunjukkan besarnya *Adjusted R²* model regresi adalah 0,967, hal ini berarti Margin Pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Bagi Hasil DPK sebesar 96,7% sedangkan sisanya (100% - 96,7% = 3,3%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Biaya Operasional terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

- 2) Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Volume Pembiayaan *Murabahah* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.
- 3) Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Bagi Hasil DPK terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- 1) Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sektor lain yang mempunyai anggota sampel lebih banyak.
- 2) Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan *Murabahah*.
- 3) Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan rentang waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah, Dari Teori dan Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Arumdhani, Astri. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri*. Universitas Komputer Indonesia.
- Asmita, Budi. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS PNM Mentari)*. Universitas Indonesia.

- Chumsoni, Ahmad. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Syariah X)*. Universitas Indonesia.
- Heykal, Muhammad. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)*. Universitas Indonesia.
- Karim, Adiwarman, 2006. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Mulyanti, Siti. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT Khairu Ummah*. Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho, Adi. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)*. PSKTTI UI. Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen A, 2004, *Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah*, Artikel Majalah Modal, Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen A. 2009. *Pemurnian Pembiayaan Murabahah*. Diunduh pada 26 Desember 2011 dari pkesinteraktif.com.
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta. Pustaka LP3ES.
- Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Paramadina, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2003. *Produktivitas apa dan bagaimana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Syahrul, dan Muhammad Afdi Nizar. 2000. *Kamus Lengkap Ekonomi: Istilah- Istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi*. Cipta Harta Pratama. Jakarta.
- Wahyuni, Sri. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*. PSKTTI UI. Jakarta.
- Widyastuti, Sri. Dan MB Hendri Anto. 2010. *Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga. Dan Biaya Intermediari terhadap Margin Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Sinergi. Vol 12 no 1.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press. Yogyakarta.